

**PERJANJIAN KERJASAMA SPONSORSHIP
EGC PENERBIT BUKU KEDOKTERAN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TENTANG
PEMBUATAN ACARA BEDAH BUKU, SEMINAR, DAN PAMERAN TUNGGAL**

**NOMOR: 001/EGC- FKUWK/XII/2017
NOMOR: PK.32/FK/UWKS/XII/2017**

Pada hari ini, Rabu, 06 Desember 2017, telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara pihak-pihak berikut:

- (1) **EGC Penerbit Buku Kedokteran** yang beralamat di Jalan Agung Timur IV Blok 01 nomor 39, Sunter Agung Podomoro-Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Hendri Prasetya** dalam jabatannya sebagai **Marketing Manager** dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma** yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D., Sp. Par.K.**, dalam jabatannya sebagai **Dekan** dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma**, dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut Para Pihak.

Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam hal Penyelenggaraan **Acara Bedah Buku, Seminar, dan Pameran Tunggal** buku penerbit EGC dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- (1) Membantu penyelenggaraan kegiatan **Bedah Buku dan Seminar** di PIHAK KEDUA, dengan PIHAK PERTAMA menjadi sponsor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terlaksananya **Pameran Tunggal Buku EGC** di PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang ditentukan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 2
PRINSIP KERJASAMA

Kesepakatan bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta tetap mendudukkan diri pada peraturan yang berlaku

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan **Bedah Buku, Seminar** dan terlaksananya **Pameran Tunggal** di PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

PIHAK PERTAMA selaku sponsor kegiatan **Bedah Buku dan Seminar** memiliki kewajiban:

- (1) Menanggung biaya konsumsi peserta.
- (2) Memberikan seminar kit sesuai jumlah peserta.
- (3) Membuat banner acara.
- (4) Memberikan 1 buah buku terbitan PIHAK PERTAMA untuk keperluan acara kepada peserta
- (5) Menghadirkan 1 orang pembicara untuk materi yang bersangkutan.
- (6) Membiayai akomodasi pembicara.

PIHAK PERTAMA selaku penyelenggara **Pameran Tunggal** memiliki kewajiban

- (1) Menanggung biaya sewa stand sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Memberikan *discount* spesial kepada PIHAK KEDUA di setiap pameran yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA.
- (3) Menentukan jadwal pameran bersama PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pameran tunggal.

PIHAK PERTAMA berhak:



Sebagai sponsor **Bedah Buku, Seminar, dan Pameran Tunggal**, PIHAK PERTAMA berhak atas hal-hal berikut:

1. Mendapatkan tempat pameran di PIHAK KEDUA pada acara **Bedah Buku, Seminar dan Pameran Tunggal** pada jadwal yang ditentukan Para Pihak.
2. Menjual produk kepada peserta kegiatan **Bedah Buku, Seminar dan Pameran Tunggal**

PIHAK KEDUA berkewajiban:

PIHAK KEDUA selaku tuan rumah memiliki kewajiban:

- (1) Menyediakan tempat kegiatan di PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Menghadirkan peserta kegiatan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Menghadirkan 1 orang pembicara dari PIHAK KEDUA untuk materi yang bersangkutan.
- (4) Menyediakan tempat pameran buku dan perlengkapannya (meja, kursi) saat pelaksanaan **Bedah Buku, Seminar** maupun **Pameran Tunggal** yang telah ditentukan jadwalnya oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA berhak:



- (1) Mendapatkan kemanfaatan dari kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Mendapatkan kewajiban yang dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Mendapatkan biaya sewa stand dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Mendapatkan *discount* spesial dari PIHAK PERTAMA di setiap pameran yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

Kerjasama ini berlaku hingga 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas (06-12-2017) sampai tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (05-12-2020) dan dapat diperpanjang diubah atau diakhiri, berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 6 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban sesuai Perjanjian ini apabila terjadi keadaan-keadaan yang termasuk dalam kategori keadaan kahar ("Force Majeure"), yaitu keadaan yang tidak dapat diperkirakan, dihindari, dan diluar kekuasaan PARA PIHAK atau salah satu pihak, yaitu peristiwa gempabumi, letusan gunung berapi, banjir, huru hara, malapetaka alam, kerusakan masa, sabotase teroris yang melanda salah satu Pihak atau peristiwa keadaan memaksa lainnya, dan Peraturan Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemenuhan kewajiban kepada Pihak lainnya.
- (2) Pihak yang mengalami Force Majeure sebagaimana terurai dalam ayat (1) Pasal ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai penundaan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan-keadaan yang tergolong sebagai Force Majeure tersebut
- (3) Pada saat berakhirnya keadaan yang termasuk dalam Force Majeure sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) di atas, maka PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan haknya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (4) Force Majeure harus diketahui dan didasarkan pada keterangan resmi dari pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA, satu rangkap untuk PIHAK KEDUA
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam ketentuan lebih lanjut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA
Marketing Manager
Penerbit Buku EGC



Hendri Prasetya

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H, Ph.D, Sp.Par.K.

Mengetahui,
Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Sri Hartadji, dr., Sp. THT (K)

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
